



ANTISIPASI KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MENJELANG RAMADAN

Dewi Restu Mangeswuri*)

Abstrak

Menjelang bulan Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako melonjak drastis. Kenaikan harga ini jika diperhatikan merupakan fenomena yang berulang setiap tahun, seharusnya sudah diantisipasi secara lebih maksimal oleh pemerintah, baik terkait ketersediaan maupun distribusinya. Salah satu sebab kenaikan tersebut dikarenakan adanya permintaan yang meningkat dari konsumen, kenaikan biaya distribusi, dan psikologi pasar menjelang Ramadan. Pemerintah berperan penting dalam mengantisipasi dan mengontrol kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang semakin tinggi. Distribusi barang, pasokan, dan sistem kontrol terhadap harga harus tetap terjaga. Koordinasi antar-instansi pemerintah yang menangani permasalahan kenaikan harga barang kebutuhan pokok hendaknya dapat berjalan dengan sinergis dan saling mendukung. DPR dapat melakukan pengawasan dalam pemantauan harga di pasar serta mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengendalian harga komoditas pokok, dan memastikan bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat dilaksanakan, sehingga tidak ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Pendahuluan

Dua minggu menjelang bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Melambungnya harga kebutuhan pokok tersebut menyebabkan masyarakat dihadapkan pada persoalan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi perubahan harga kebutuhan pokok, diantaranya adalah hukum pasar dengan berbagai kondisi yang bisa terjadi. Harga akan tinggi jika angka permintaan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan

kebutuhan pokok itu sendiri, dan begitu juga sebaliknya. Perubahan musim yang terjadi di Indonesia juga turut memengaruhi harga, misalnya musim hujan dengan curah hujan tinggi dapat membuat risiko petani gagal panen.

Fenomena lain yang memengaruhi harga adalah menjelang hari besar yang membuat permintaan pasar menjadi meningkat drastis. Umumnya hal ini terjadi pada saat menjelang bulan Ramadan serta Idul Fitri. Satu faktor lagi yang tidak bisa dipisahkan pada perubahan harga

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: mangeswuri@yahoo.com



Tabel 1. Harga Komoditas Harian Nasional

No.	Jenis Komoditas	Harga/kg (per 24/04/2016)	Harga/kg (per 24/04/2016)
1.	Bawang merah	Rp43,024	Rp42,604
2.	Daging sapi	Rp111,779	Rp113,254
3.	Gula pasir	Rp13,157	Rp15,213
4.	Beras	Rp10,658	Rp10,613
5.	Daging ayam	Rp29,068	Rp30,097
6.	Telur ayam	Rp22,416	Rp22,826
7.	Minyak goreng	Rp11,140	Rp11,474

Sumber: Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, 2016

kebutuhan pokok adalah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga BBM turut berkontribusi atas kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya.

Beberapa harga bahan pokok kini mulai merangkak naik dengan perbandingan yang bervariasi. Tabel 1 di atas menyajikan daftar harga komoditas nasional berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri tanggal 24 Mei 2016. Tabel tersebut memaparkan perbandingan harga beberapa kebutuhan pokok dalam rentang sebulan yaitu tanggal 24 April 2016 sampai dengan 25 Mei 2016. Bawang merah dan beras tidak mengalami kenaikan, lain halnya dengan daging sapi, daging ayam dan telur ayam, serta minyak goreng. Sedangkan untuk gula pasir mengalami kenaikan tertinggi sekitar 15 persen dari bulan sebelumnya.

Solusi Menghadapi Kenaikan Harga Bahan Pokok

Untuk mengatasi kenaikan harga, diperlukan peranan penting sektor produksi barang kebutuhan masyarakat. Peran penting sektor produksi adalah meningkatkan jumlah produksi barang-barang kebutuhan masyarakat pada saat terjadinya peningkatan konsumsi masyarakat. Saat ini berlaku hukum pasar, yaitu harga akan tinggi jika angka permintaan lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan barang itu sendiri. Sehingga perlu adanya keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan barang kebutuhan pokok. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan), pada bab kedelapan Pasal 25 mengenai pengendalian barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan barang

kebutuhan pokok dan/atau barang penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. Strategi penguatan cadangan pangan di tingkat pusat melalui Perum Bulog, serta di daerah melalui divisi regional dan subregional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat dijadikan langkah penting untuk jangka menengah. Dengan demikian, melalui implementasi strategi ini, pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok seharusnya dapat terjamin.

UU Perdagangan telah memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk peraturan presiden (perpres) sebagai aturan tambahan guna melakukan pengendalian harga. Menjelang Ramadan ini, perpres terkait hal tersebut dapat segera diterbitkan. Isi peraturan tersebut sebaiknya berisi tentang pengaturan dan pengendalian harga kebutuhan pokok serta pemberian wewenang kepada kementerian terkait. Yang perlu mendapat perhatian apabila peraturan tersebut disahkan adalah memastikan bahwa semua kebijakan benar-benar terealisasi dan terkendali.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok ini mungkin bisa diharapkan dari operasi pasar dan pelaksanaan pasar murah di beberapa titik konsumsi di seluruh Indonesia. Operasi pasar seperti ini dapat bermanfaat untuk mengendalikan faktor psikologis pasar agar kenaikan harga pangan tidak terjadi secara permanen. Operasi pasar ini perlu, untuk mencegah para spekulan menaikkan harga semauanya. Pada saat operasi pasar murah, pemerintah dapat menyampaikan pesan kepada spekulan tentang keseriusan upayanya dalam menjaga stabilisasi harga pangan pokok.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengantisipasi Kenaikan Harga

Presiden Jokowi menaruh perhatian pada harga kebutuhan pokok. Pada pembukaan rapat terbatas kabinet di Jakarta, beliau menekankan bahwa harga dua kebutuhan pokok yaitu daging sapi dan beras harus turun pada saat Lebaran 2016. Selain kedua komoditas itu, Kepala Negara juga minta harga minyak goreng juga terjangkau. Beliau menegaskan bahwa pejabat yang mempersulit perijinan terkait dengan ketersediaan kebutuhan pokok sehingga mengakibatkan harga naik tajam saat Ramadan dan Lebaran supaya dipecat.

Upaya untuk mengantisipasi gejala harga saat bulan Ramadan dicontohkan oleh Disperindag Kota Makassar. Upaya yang dilakukan adalah melakukan pengecekan harga kepada distributor-distributor dan beberapa pedagang eceran di pasar bersama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Manajemen Kantor Perwakilan Daerah (KPD) secara rutin guna mengantisipasi permainan harga.

Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) sebelumnya sudah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, terhitung sejak 1 April 2016. Penurunan harga BBM ini dalam rangka penyesuaian terkait terus turunnya harga minyak dunia. Dengan turunnya harga minyak, maka beban hidup masyarakat diharapkan akan semakin ringan. Oleh sebab itu, penurunan harga BBM kali ini diharapkan berdampak pula pada penurunan harga kebutuhan pokok.

Upaya lainnya dalam mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Lebaran juga dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terdapat sentra-sentra penghasil bahan kebutuhan pokok masyarakat. Koordinasi tersebut ditujukan supaya dapat teridentifikasi daerah mana yang ada stok, daerah mana terjadi peningkatan kebutuhan, dan daerah mana yang ada potensi-potensi penyempitan (*bottleneck*) sebagai upaya pengendalian harga.

Stok kebutuhan pokok tentunya berbeda-beda. Jenis kebutuhan pokok tertentu, terutama komoditas segar, seperti daging dan telur tidak bisa distok dalam jangka waktu lama. Berbeda halnya

dengan beras dan minyak goreng yang bisa disiapkan stoknya. Pemerintah belum memutuskan untuk melakukan impor untuk menjaga stok, tetapi terus melakukan pemantauan stok dalam memenuhi lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan.

Peranan sektor produksi oleh perusahaan swasta maupun Perusahaan Negara harus lebih tanggap terhadap peristiwa kenaikan harga-harga karena terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Namun masih diperlukan juga peranan pemerintah dalam hal memonitor jumlah konsumsi masyarakat dan jumlah barang kebutuhan masyarakat yang dihasilkan oleh sektor produksi, menerbitkan kebijakan impor apabila masih kurang dalam penyediaan barang kebutuhan masyarakat, dan mengawasi jalur distribusi barang supaya lancar sehingga kenaikan harga-harga barang kebutuhan masyarakat dapat terkendali.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berikut jajarannya (dinas terkait) wajib mewaspadai aksi penimbunan stok bahan pokok tersebut. Tindakan seperti itu perlu dilakukan agar ketersediaan serta harga sembako tidak melambung sehingga bisa menimbulkan ketenangan masyarakat, khususnya yang akan menjalani puasa. Dirut Perum Bulog menyatakan operasi pasar merupakan strategi paling cepat untuk menurunkan harga bahan pokok. Yang sedang dilakukan di beberapa daerah saat ini yaitu menggelar pasar murah, sementara operasi pasar baru akan dilakukan awal bulan Juni. Selain melakukan operasi pasar untuk mencegah pelaku pasar menimbun bahan kebutuhan pokok, pemerintah juga memperbaiki jalan dan jembatan untuk menunjang kelancaran akses distribusi sembako. Dengan demikian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap stabil di bulan Ramadan

Penutup

Pentingnya kebutuhan pokok dan tingginya frekuensi gejala terhadap ketersediaan dan harga bahan pangan, mengharuskan pemerintah melakukan intervensi pasar melalui perangkat-perangkat kebijakan yang dimiliki, sehingga ketersediaan dan harga terkelola pada tingkat fluktuasi yang wajar. Perangkat kebijakan dapat menyentuh produsen,

konsumen, distribusi ataupun tata niaganya, yang diterbitkan pada berbagai hierarki peraturan, baik pusat maupun daerah.

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. DPR dapat melakukan pengawasan dalam pemantauan harga di pasar serta mendorong pemerintah agar segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait pengendalian harga komoditas pokok, dan memastikan bahwa Peraturan Presiden tersebut dapat dilaksanakan, agar tidak ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan.

Referensi

- “Bulog Jamin Stok Beras Aman”, http://ews.kemendag.go.id/berita/NewsDetail.aspx?v_berita=5930, diakses 25 Mei 2016.
- “Cara Menangani Kenaikan Harga Barang”, <http://www.pendidikanekonomi.com/2013/04/cara-menangani-kenaikan-harga-barang.html>, diakses 24 Mei 2016.
- “Harga Sembako di Bulan Ramadan 2016”, <http://www.hargasembako.info/harga-sembako-di-bulan-Ramadan-2016/> diakses 24 Mei 2016.
- “Harga Sembako Terbaru Mei-Juni 2016”, <http://hargautama.com/harga-sembako/>, diakses 24 Mei 2016.
- “Harga Sembako Mulai Naik Menjelang Ramadan”, <http://www.voaindonesia.com/content/harga-sembako-mulai-naik-menjelang-ramadan-126204473/96019.html>, diakses 24 Mei 2016.
- Harga Terus Naik, Penjualan Meningkat, Kompas, 24 Mei 2016,
- “Jelang Ramadan dan Idul Fitri KPPU bersama 9 Asosiasi Pelaku Usaha Lahirkan Pakta Integritas Anti Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/05/jelang-Ramadan-dan-idul-fitri-kppu-bersama-9-asosiasi-pelaku-usaha-lahirkan-pakta-integritas-anti-praktik-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/>, diakses 24 Mei 2016.
- “Jelang Ramadan ini Daftar Harga Sembako di Makassar”, <http://news.rakyatku.com/read/5687/2016/05/21/jelang-ramadan-ini-daftar-harga-sembako-di-makassar>, diakses 24 Mei 2016.
- Menurunkan Harga Kebutuhan Pokok Jelang Lebaran, *Harian Ekonomi Neraca*, 9 Mei 2016.